



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0065);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Huruf c dan ayat (4) huruf a, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0065), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus,**
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. kartu tanda penduduk;**
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan

- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Agustus 2017

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03 /2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:128/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa yang terjadi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan kesempatan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga masyarakat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0068